



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311
Faksimile : (021) 3524551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 55 /K.1/KSAP/XI/2009 25 November 2009
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Perlakuan Akuntansi atas Tanggul Penahan Lumpur
Yang Ambles pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS)

Yth. Direktur BMN II
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Departemen Keuangan RI
Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara nomor S-238/KN.3/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal sebagaimana pada pokok surat dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi atas tanggul awal (*initial investment*) yang telah diserahterimakan dan kemudian ambles

Berdasarkan PSAP 07 paragraf 16, untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (c) Tidak dimaksudkan untuk segera dijual dalam operasi normal; dan
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

PSAP 08 paragraf 15 menyatakan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pembangunan tanggul awal dicatat sebagai KDP menggunakan nilai perolehan sebesar jumlah uang yang telah dikeluarkan (*initial investment*). Pengeluaran pembangunan tanggul awal dianggarkan dari belanja modal dan dikapitalisasi.

Apabila dalam proses pembangunan tanggul awal terjadi amblesan, maka nilai tanggul awal tersebut tetap disajikan sebagai KDP sebesar *initial investment* yang telah dikeluarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan kemudian untuk meninggikan tanggul awal yang ambles ke posisi normal tidak dikapitalisasi tetapi diakui sebagai belanja pemeliharaan (lihat poin 2).

Pada akhir periode kontrak, pada saat tanggul awal diserahterimakan, KDP direklasifikasi menjadi Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar *initial investment* yang telah dikeluarkan (nilai kontrak awal). Reklasifikasi dilakukan karena tanggul awal secara implisit memberikan manfaat bagi pemerintah yang tercermin dari upaya-upaya untuk mempertahankan eksistensi tanggul awal tersebut dengan pengeluaran-pengeluaran selanjutnya. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 paragraf 16 dan PSAP 08 paragraf 15.

Belanja untuk memperbaiki tanggul awal yang ambles seharusnya diperlakukan sebagai belanja pemeliharaan. Apabila telah terlanjur diklasifikasikan sebagai belanja modal, maka belanja tersebut tidak perlu dikapitalisasi sebagai KDP, tetapi dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Perlakuan akuntansi atas tanggul yang sedang ditinggikan kemudian ambles terus-menerus

Berdasarkan PSAP 08 paragraf 13, suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai KDP jika benda tersebut berwujud dan:

- (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh
- (b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal
- (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan

Hakekatnya definisi KDP di atas ditujukan pada aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan dan bersifat normal, artinya kemungkinan perolehan manfaat ekonomi di masa yang akan datang adalah besar. Dalam Kerangka Konseptual SAP, konsep *kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi* digunakan dalam pengertian adanya suatu derajat kepastian yang tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.

Apabila fenomena deformasi geologi yang terjadi menimbulkan risiko ketidakpastian perolehan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari peninggian tanggul tersebut, maka pencatatan peninggian tanggul sebagai KDP (sebagaimana yang selama ini dilaksanakan) perlu dikoreksi. Risiko ketidakpastian perolehan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dapat diukur dari rendahnya kemungkinan KDP tersebut berubah menjadi aset definitif. Dengan demikian, KDP yang terkait dengan peninggian tanggul perlu dihapuskan dari pembukuan. Penjurnalan Belanja Modal yang telah dikeluarkan hanya dilakukan pada Laporan Realisasi Anggaran. Kejadian ini harus diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika dikemudian hari direncanakan pengeluaran untuk pemeliharaan tanggul yang bersangkutan, maka pengeluaran tersebut dibebankan dalam Belanja Pemeliharaan. Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah yang menyebutkan bahwa belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Kepala Badan Pelaksana BPLS;
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB.